



## **BUPATI PROBOLINGGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR : 05 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMUNGUTAN UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. Bahwa pemberian salinan atas surat-surat penting yang berkaitan dengan kedinasan, perlu dikenakan Pemungutan Uang Leges ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pemungutan Uang Leges dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Instansi Pemerintah, adalah Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- e. Pejabat, adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah tentang pemungutan uang leges ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- g. Uang Leges, adalah retribusi atas pemberian/penggunaan salinan surat-surat penting yang berkaitan dengan kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan tanda leges ;
- h. Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- i. Surat-surat penting, adalah Surat Rekomendasi, Surat Keputusan Bupati, Surat Keterangan Penganti Surat-surat Keputusan, Surat-surat Ijin, Surat-surat Perjanjian, Lembaran Daerah, Surat Keterangan dan Sertifikat Prakuilifikasi.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PEMUNGUTAN UANG LEGES**

#### **Pasal 2**

Dalam Kabupaten Probolinggo diadakan Pemungutan Uang Leges atas penggunaan / pemberian salinan surat-surat penting yang berkaitan dengan kedinasan.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang / badan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan salinan surat-surat penting sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e, dari pejabat yang berwenang ;
- (2) Atas pemberian salinan surat-surat penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi / Pemungutan Uang Leges ;
- (3) Pengenaan retribusi / pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan dinas, yayasan dan organisasi sosial keagamaan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Besarnya retribusi / pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk surat rekomendasi atau pengesahan sebesar Rp. 3.000,- ;
- b. Untuk melihat surat-surat dalam arsip dan mengambil catatan dari padanya setelah yang berkepentingan memperoleh ijin untuk maksud tersebut untuk sebagian yang diperlukan, sebesar Rp. 3.000,- ;
- c. Untuk turunan surat-surat dalam arsip setiap halaman ukuran folio / kwarto atau sebagainya sebesar Rp. 2.000,- ;
- d. Untuk surat keterangan atau surat keterangan pengganti surat-surat keputusan yang hilang sebesar Rp. 3.000,- ;

- e. Untuk pengesahan seberkas catatan (notulen ) rapat DPRD sebesar Rp. 3.000,- ;
- f. Untuk legalisasi surat-surat sebesar Rp .3.000,- ;
- g. Untuk pengesahan seberkas buku anggaran keuangan yang telah ditetapkan dan disahkan sebesar Rp. 10.000,- ;
- h. Untuk seberkas perhitungan anggaran keuangan sebesar Rp. 10.000,- ;
- i. Untuk surat-surat tercetak, kecuali surat-surat keputusan tiap halaman tercetak ukuran folio/kuarto sebesar Rp. 500,- ;
- j. Untuk memperoleh surat-surat ijin sebesar Rp. 10.000,- ;
- k. Untuk salinan atau turunan peraturan daerah sebesar Rp. 5.000,- ;
- l. Untuk mendapatkan Salinan Keputusan Bupati, surat-surat perjanjian masing-masing sebesar Rp. 3.000,- ;
- m. Untuk lembar kedua (duplikat) atau lembar berikutnya dari Salinan Keputusan Bupati sebesar Rp. 2.000,- ;
- n. Untuk salinan atau turunan peraturan daerah, lembaran daerah, Keputusan Bupati sebesar Rp. 20.000,- ;
- o. Untuk cetak gambar biru (bluedruk) tiap meter persegi atau bagiannya sebesar Rp. 10.000,- ;
- p. Untuk cetak gambar tembus sinar (ligthdruk) tiap meter persegi atau bagiannya sebesar Rp. 10.000,- ;
- q. Untuk legalisasi tanda masuk tontonan atau pertunjukan sebesar Rp. 5.000,- tiap-tiap buku, masing-masing 100 (seratus) lembar ;
- r. Untuk tiap kutipan peta, turunan gambar, arsip gambar dan lain-lain tiap meter persegi sebesar Rp. 10.000,- ;
- s. Untuk blanko permohonan ijin sebesar Rp. 2.000,- ;
- t. Untuk keperluan :
  - naskah rencana kerja dan syarat-syaratnya sebesar Rp. 10.000,- ;
  - gambar bestek sebesar Rp. 20.000,- setiap lembar persegi ;
  - administrasi daftar isian prakualifikasi sebesar Rp. 10.000,- ;
  - sertifikat prakualifikasi sebesar Rp. 20.000,-.
- u. Surat keterangan tentang pembayaran/pelunasan pajak/retribusi daerah sebesar Rp. 1.000,- ;
- v. Untuk mendapatkan blanko/formulir akta dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebesar Rp. 2.000,- ;
- w. Untuk memperoleh surat keterangan persetujuan ganti nama bagi WNI (keturunan asing) sebesar Rp. 25.000,- .

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN – LAIN DAN LARANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Bupati berhak mengurangi atau membebaskan pungutan-pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila ternyata yang berkepentingan adalah badan usaha yang bersifat sosial atau seseorang yang tidak mampu ;
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Probolinggo.

**Pasal 6**

Dilarang memberikan surat-surat arsip atau turunan-turunannya, memperlihatkan atau memberitakan tentang isinya kepada pihak lain yang menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 peraturan daerah ini.

**BAB V  
KETENTUAN PIDANA****Pasal 7**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 4 juncto Pasal 6 peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI  
PENYIDIKAN****Pasal 8**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Mei 2001

*Murhadi*  
**BUPATI PROBOLINGGO**

**MURHADI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001  
Seri B pada tanggal 28 Mei 2001 Nomor 3/B

A.n. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah

*Muhadi Suyono*  
**MUHADI SUYONO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

## Pasal 10


Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Mei 2001

**BUFATI PROBOLINGGO**



**MURHADI**

## Pasal 10


Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Mei 2001

**BUPATI PROBOLINGGO**



**MURHADI**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 05 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMUNGUTAN UANG LEGES**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa setiap pemberian salinan atas surat – surat penting seperti surat keterangan, surat keputusan, peraturan daerah, peraturan perundang – undangan, tanda tangan dan lain – lain yang berkaitan dengan kedinasan perlu dikenakan retribusi / pungutan uang leges.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan kembali Pemungutan Uang Leges dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 10 : Cukup Jelas

---